



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 200/Pid.B/2016/PN.Mam

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: RIZAL ALIAS RIO ALIAS TISON BIN WAHYUDDIN;
Tempat lahir	: Bambalamotu;
Umur/tanggal lahir	: 21 Tahun / 9 September 1995;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Sawit Kec. Bambalamotu Kab. Mamuju Utara;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SMA;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2016 s/d tanggal 29 September 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2016 s/d tanggal 8 Nopember 2016;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2016 s/d tanggal 26 Nopember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 10 Nopember 2016 s/d tanggal 9 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2016 s/d tanggal 7 Pebruari 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama A. Toba, SH dan Andi Setiawan Toba, SH berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri mamuju dengan nomor : W22.U12.Mu-181/HK/XI/2016/PN.Mam, tanggal 22 Nopember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 200/Pen.Pid/2016/PN.Mam, tanggal 10 Nopember 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 200/Pid.B/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 200/Pen.Pid/2016/PN.Mam, tanggal 10

November 2016, tentang penetapan hari sidang pertama;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa RIZAL ALIAS RIO ALIAS TISON BIN WAHYUDDIN pada hari selasa tanggal 6 September 2016 atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2016, bertempat di Desa Topoyo Kec. Topoyo kab. Mamuju Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban RISNA BINTI RASYID DG.MUNTU dan saksi korban YUSRI ALIAS CALI BIN M. YUNUS (keduanya suami istri), untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit motor Yamaha mio type 2 BJ warna biru putih dengan nomor polisi DC 3961 QA, nomor rangka MH32BJJ002DJ183624 dan nomor mesin : 2BJ-183735 kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mendatangi tempat yang ditinggali sementara oleh saksi korban RISNA BINTI RASYID DG.MUNTU dan saksi korban YUSRI ALIAS CALI BIN M. YUNUS (keduanya suami istri), adapun maksud kedatangan terdakwa adalah hendak meminjam motor milik kedua saksi korban tersebut dengan alasan hendak membeli pulpen, lalu saksi saksi korban YUSRI ALIAS CALI BIN M. YUNUS mengambil kunci motor miliknya yaitu motor Yamaha mio type 2 BJ warna biru putih dengan nomor polisi DC 3961 QA, nomor rangka MH32BJJ002DJ183624 dan nomor mesin : 2BJ-183735 lalu kunci motor tersebut diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa lalu mengambil sepeda motor tersebut dan mengendarainya pergi.
- Bahwa terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut lalu timbul niatnya untuk membawa pergi motor tersebut menuju Pasangkayu Kab. Mamuju Utara dan tidak meminta ijin kepada yang berhak.
- Bahwa terdakwa tidak kembali untuk mengembalikannya sepeda motor tersebut sehingga saksi korban RISNA BINTI RASYID DG.MUNTU mencari tempat kerja terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak ditemukan dan nomor handphone terdakwa tidak dapat dihubungi, kemudian saksi korban RISNA BINTI RASYID

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa YUSRI ALIAS CALI BIN M. YUNUS melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Topoyo.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban RISNA BINTI RASYID DG.MUNTU dan saksi korban YUSRI ALIAS CALI BIN M. YUNUS mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Atau :

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa RIZAL ALIAS RIO ALIAS TISON BIN WAHYUDDIN pada hari selasatanggal 6 September 2016 atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2016, bertempat di Desa Topoyo Kec. Topoyo kab. Mamuju Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio type 2 BJ warna biru putih dengan nomor polisi DC 3961 QA, nomor rangka MH32BJJ002DJ183624 dan nomor mesin : 2BJ-183735 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban RISNA BINTI RASYID DG.MUNTU dan saksi korban YUSRI ALIAS CALI BIN M. YUNUS (keduanya suami istri), tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mendatangi tempat yang ditinggali sementara oleh saksi korban RISNA BINTI RASYID DG.MUNTU dan saksi korban YUSRI ALIAS CALI BIN M. YUNUS (keduanya suami istri), adapun maksud kedatangan terdakwa adalah hendak meminjam motor milik kedua saksi korban tersebut dengan alasan hendak membeli pulpen, lalu saksi saksi korban YUSRI ALIAS CALI BIN M. YUNUS mengambil kunci motor miliknya yaitu motor Yamaha mio type 2 BJ warna biru putih dengan nomor polisi DC 3961 QA, nomor rangka MH32BJJ002DJ183624 dan nomor mesin : 2BJ-183735 lalu kunci motor tersebut diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa lalu mengambil sepeda motor tersebut dan mengendarainya pergi.
- Bahwa terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut lalu timbul niatnya untuk membawa pergi motor tersebut menuju Pasangkayu Kab. Mamuju Utara dan tidak meminta ijin kepada yang berhak.
- Bahwa terdakwa tidak kembali untuk mengembalikkan sepeda motor tersebut sehingga saksi korban RISNA BINTI RASYID DG.MUNTU mencari ketempat kerja terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak ditemukan dan nomor handphone terdakwa tidak dapat dihubungi, kemudian saksi korban RISNA BINTI RASYID DG.MUNTU dan saksi korban YUSRI ALIAS CALI BIN M. YUNUS melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Topoyo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban RISNA BINTI RASYID DG.MUNTU dan saksi korban YUSRI ALIAS CALI BIN M. YUNUS mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Risnah binti Rasyid Dg. Muntu;
  - Bahwa pada hari selasatanggal 6 September 2016 bertempat di Desa Topoyo Kec. Topoyo kab. Mamuju Tengah, terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio type 2 BJ warna biru putih dengan nomor polisi DC 3961 QA;
  - Bahwa terdakwa mendatangi tempat yang ditinggali sementara oleh saksi Risna dan saksi Yusri, untuk meminjam motor milik saksi korban dengan alasan hendak membeli pulpen;
  - Bahwa saksi Yusri mengambil kunci motor miliknya yaitu motor Yamaha mio type 2 BJ warna biru putih dengan nomor polisi DC 3961 QA, lalu kunci motor tersebut diserahkan ke terdakwa lalu pergi;
  - Bahwa terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut lalu timbul niatnya untuk membawa pergi motor tersebut menuju Pasangkayu Kab. Mamuju Utara;
  - Bahwa terdakwa tidak kembali untuk mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga saksi Risna mencari ketempat kerja terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak ditemukan dan nomor handphone terdakwa tidak dapat dihubungi;
  - Bahwa saksi Risna dan saksi Yusri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Topoyo;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi ini, terdakwa membenarkannya;

2. Yusri alias Cali bin M. Yunus;
  - Bahwa pada hari selasatanggal 6 September 2016, bertempat di Desa Topoyo Kec. Topoyo kab. Mamuju Tengah, terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio type 2 BJ warna biru putih dengan nomor polisi DC 3961 QA;
  - Bahwa terdakwa mendatangi tempat yang ditinggali sementara oleh saksi Risna dan saksi Yusri, untuk meminjam motor milik saksi korban dengan alasan hendak membeli pulpen;
  - Bahwa saksi Yusri mengambil kunci motor miliknya yaitu motor Yamaha mio type 2 BJ warna biru putih dengan nomor polisi DC 3961 QA, lalu kunci motor tersebut diserahkan ke terdakwa lalu pergi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut lalu timbul niatnya untuk membawa pergi motor tersebut menuju Pasangkayu Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa terdakwa tidak kembali untuk mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga saksi Risna mencari ketempat kerja terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak ditemukan dan nomor handphone terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa saksi Risna dan saksi Yusri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Topoyo;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi ini, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2016, bertempat di Desa Topoyo Kec. Topoyo kab. Mamuju Tengah, terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio type 2 BJ warna biru putih dengan nomor polisi DC 3961 QA;
- Bahwa terdakwa mendatangi tempat yang ditinggali sementara oleh saksi Risna dan saksi Yusri, untuk meminjam motor milik dengan alasan hendak membeli pulpen;
- Bahwa saksi Yusri mengambil kunci motor miliknya yaitu motor Yamaha mio type 2 BJ warna biru putih dengan nomor polisi DC 3961 QA, lalu kunci motor tersebut diserahkan, lalu terdakwa pergi;
- Bahwa terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut lalu timbul niatnya untuk membawa pergi motor tersebut menuju Pasangkayu Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa maksud terdakwa membawa motor tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa motor tersebut seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio type 2 BJ warna biru putih dengan nomor polisi DC 3961 QA, nomor rangka MH32BJJ002DJ183624 dan nomor mesin : 2BJ-183735 Dan terhadap barang bukti ini digunakan dalam pembuktian perkara ini dan saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 13 Desember 2016 yang pada pokoknya Menuntut: supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Rizal alias Rio alias Tison bin Wahyuddin, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 372 KUHP dalam dakwaan kedua;





put Merajutika padang agas diid

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Dikembalikan kepada saksi korban Risna binti Rasyid Dg. Muntu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya : meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dan dianggap telah termuat serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

- Bahwa pada hari selasatanggal 6 September 2016, bertempat di Desa Topoyo Kec. Topoyo kab. Mamuju Tengah, terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio type 2 BJ warna biru putih dengan nomor polisi DC 3961 QA;
- Bahwa terdakwa mendatangi tempat yang ditinggali sementara oleh saksi Risna dan saksi Yusri, untuk meminjam motor milik saksi korban dengan alasan hendak membeli pulpen;
- Bahwa saksi Yusri mengambil kunci motor miliknya yaitu motor Yamaha mio type 2 BJ warna biru putih dengan nomor polisi DC 3961 QA, lalu kunci motor tersebut diserahkan ke terdakwa lalu pergi;
- Bahwa terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut lalu timbul niatnya untuk membawa pergi motor tersebut menuju Pasangkayu Kab. Mamuju Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa tidak mengonfirmasi untuk mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga saksi Risna mencari ketempat kerja terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak ditemukan dan nomor handphone terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa maksud terdakwa membawa motor tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa motor tersebut seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative yakni kesatu sebagaimana pasal 378 KUHP atau kedua sebagaimana pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah merupakan perbuatan menguasai barang orang lain dengan sah namun ingin memilikinya tanpa ijin sipemilik barang, maka Majelis akan membuktikan dakwaan alternative kedua pasal 372 UHP yang unsurnya adalah:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

### Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur 'Barang siapa' yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (natuurlijke persoon) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama Rizal alias Rio alias Tison bin Wahyuddin dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

### Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasatanggal 6 September 2016, bertempat di Desa Topoyo Kec. Topoyo kab. Mamuju Tengah, terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio type 2 BJ warna biru putih dengan nomor polisi DC 3961 QA;
- Bahwa terdakwa mendatangi tempat yang ditinggali sementara oleh saksi Risna dan saksi Yusri, untuk meminjam motor milik saksi korban dengan alasan hendak membeli pulpen;
- Bahwa saksi Yusri mengambil kunci motor miliknya yaitu motor Yamaha mio type 2 BJ warna biru putih dengan nomor polisi DC 3961 QA, lalu kunci motor tersebut diserahkan ke terdakwa lalu terdakwa pergi;
- Bahwa terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut lalu timbul niatnya untuk membawa pergi motor tersebut menuju Pasangkayu Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa terdakwa tidak kembali untuk mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga saksi Risna mencari ketempat kerja terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak ditemukan dan nomor handphone terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa maksud terdakwa membawa motor tersebut untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas bahwa terdakwa secara sadar dan dengan kesengajaan telah meminjam sebuah sepdea motor milik saksi Risna dan alasan untuk membeli pulpen namun setelah meminjam motor tersebut terdakwa tidak juga mengembalikan motornya tersebut dan lalu membawa motor tersebut ke pasang kayu untuk terdakwa miliki dan gunakan sendiri tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Ad. 3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum yakni Bahwa pada hari selasatanggal 6 September 2016, bertempat di Desa Topoyo Kec. Topoyo kab. Mamuju Tengah, terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio type 2 BJ warna biru putih dengan nomor polisi DC 3961 QA;

Bahwa terdakwa sebelumnya mendatangi tempat yang ditinggali sementara oleh saksi Risna dan saksi Yusri, untuk meminjam motor milik saksi korban dengan alasan hendak membeli pulpen;

Bahwa saksi Yusri mengambil kunci motor miliknya yaitu motor Yamaha mio type 2 BJ warna biru putih dengan nomor polisi DC 3961 QA, lalu kunci motor tersebut diserahkan ke terdakwa lalu terdakwa pergi membawa motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa berdasarkan ijin saksi korban selaku pemilik motor, yang meminjamkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap terdakwa, maka rumusan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana termuat dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, alasan pembenar maupun alasan pengecualian penuntutan, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya untuk mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar terdakwa mematuhi isi putusan ini, maka sudah sepatutnya untuk menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio type 2 BJ warna biru putih dengan nomor polisi DC 3961 QA, nomor rangka MH32BJJ002DJ183624 dan nomor mesin : 2BJ-183735, karena merupakan milik saksi korban Risna, maka sepatutnya Dikembalikan kepada saksi korban Risna binti Rasyid Dg. Muntu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak menghargai hak kepemilikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : 200/Pid.B/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedudukan Mahkamah Agung  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya sebagai orang yang melakukan penggelapan serta menikmati hasil perbuatannya tersebut;

Mengingat, ketentuan pasal 372 KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Rizal alias Rio alias Tison bin Wahyuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio type 2 BJ warna biru putih dengan nomor polisi DC 3961 QA, nomor rangka MH32BJJ002DJ183624 dan nomor mesin : 2BJ-183735;

Dikembalikan kepada saksi korban Risna binti Rasyid Dg. Muntu;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016, oleh Dwiyanoro, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Erwin Ardian, S.H., M.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Abd. Hae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Anri Yuliana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, serta dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Erwin Ardian, S.H., M.H.,

Dwiyanoro, S.H.

Harwansah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,



H. Abd. Hae, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)